

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP DISTRIBUSI DAGING QURBAN KEPADA ORANG NON MUSLIM (STUDI DI NAGARI JAMBAK KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT)

A Maslahah Mursalah Review of the Distribution of Qurban Meat to Non-Muslims (A Study in Nagari Jambak, Luhak Nan Duo District, West Pasaman Regency)

Andika Putra & Bustamar

UIN M. Djamil Djambek Bukittinggi

andikaputraoke1@gmail.com; bustamar@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 16, 2026	May 14, 2026	May 26, 2026	May 31, 2026

Abstract

The phenomenon of distributing qurban meat to non-Muslim communities is an interesting socio-religious practice to examine, particularly because this practice also takes place in Nagari Jambak, Luhak Nan Duo Subdistrict, Pasaman Barat Regency. This study aims to analyze the distribution and implementation of qurban in Nagari Jambak and to examine the distribution of qurban meat to non-Muslim communities from the perspective of *maslahah mursalah*. This study used a qualitative approach with a field research design. Data were obtained from primary sources through field observation and interviews, as well as from secondary sources in the form of relevant books, journals, and articles. The collected data were then processed and analyzed using descriptive analysis techniques. The results showed that the distribution of qurban meat in Nagari Jambak was not only provided to Muslim communities but also to non-Muslim communities on the basis of social concern. From the perspective of *maslahah*

mursalah, the practice of distributing qurban meat to non-Muslim communities, as carried out by the people of Nagari Jambak, can basically be permitted because it contains values of public benefit. These values include the establishment of harmonious interreligious relations, the growth of mutual assistance, concern for communities in need, and the prevention of wastefulness. These findings affirm that the practice of distributing qurban meat to non-Muslim communities can be understood as a form of social concern that is in line with the objectives of Islamic law in realizing public benefit. The implications of this study contribute to the development of contextual Islamic legal studies, particularly in understanding socio-religious practices oriented toward social harmony and shared benefit.

Keywords: *Maslahah Mursalah*; Distribution of Qurban Meat; Non-Muslim Communities; Social Concern; Interreligious Harmony

Abstrak: Fenomena pembagian daging kurban kepada masyarakat non-Muslim menjadi praktik sosial-keagamaan yang menarik dikaji, khususnya karena praktik tersebut juga berlangsung di Nagari Jambak, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendistribusian dan pelaksanaan kurban di Nagari Jambak serta meninjau pembagian daging kurban kepada masyarakat non-Muslim berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi lapangan dan wawancara, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian daging kurban di Nagari Jambak tidak hanya diberikan kepada masyarakat Muslim, tetapi juga kepada masyarakat non-Muslim atas dasar kepedulian sosial. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, praktik pembagian daging kurban kepada masyarakat non-Muslim sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Nagari Jambak pada dasarnya dapat dibolehkan karena mengandung nilai kemaslahatan. Nilai tersebut mencakup terjalannya hubungan antarumat beragama yang harmonis, tumbuhnya sikap saling menolong, kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, serta pencegahan terhadap kemubaziran. Temuan ini menegaskan bahwa praktik pendistribusian daging kurban kepada masyarakat non-Muslim dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian sosial yang selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam kontekstual, khususnya dalam memahami praktik sosial-keagamaan yang berorientasi pada harmoni sosial dan kemanfaatan bersama.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah*; Pembagian Daging Kurban; Masyarakat Non-Muslim; Kepedulian Sosial; Harmoni Antarumat Beragama

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah SWT bukan sekedar untuk memimpin dimuka bumi, namun untuk taat dan beribadah kepada Allah SWT, salah satu bentuknya adalah ibadah Qurban pada hari Idul Adha (Fadeli et al., 2026). Pada dasarnya, pelaksanaan qurban merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu (Thoin et al., 2022). Proses berkurban melibatkan penyembelihan hewan seperti sapi, kerbau atau kambing,

kemudian dagingnya didistribusikan kepada masyarakat tanpa dimasak terlebih dahulu (Arif, 2023).

Penelitian ini akan mengkaji tentang distribusi daging qurban terhadap non Muslim dalam perspektif masalah. Distribusi daging qurban tidak hanya disalurkan kepada orang yang beragama Islam, akan tetapi pada tempat-tempat tertentu umat Islam sebagai pelaksana qurban juga mendistribusikan daging qurban kepada orang non Muslim (Munir & Muhammad, 2022). Seperti yang terjadi di Nagari Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yang membagikan kepada masyarakat non muslim daging qurban tersebut. Pembagian qurban terhadap masyarakat non muslim juga terjadi di daerah Ganting Sanjai Kota Bukittinggi.

Qurban itu merupakan ibadah, yang mana ibadah ada dua Pertama, Ibadah Mahdah yaitu murni karna adanya dalil yang memerintahkannya sedangkan ibadah Ghairu Mahdah adalah kebalikannya namun disisi lain mengandung nilai nilai kebaikan dan manfaat (Padang & Tanjung, 2024). Hukum asal ibadah adalah dilarang, terdapat dalam kaidah:

“Hukum asal ibadah adalah haram (sampai ada dalil yang membuktikan keabsahannya)” Jika dilihat dari hukum asal ibadah ialah haram sampai sebelum ada dalilnya. Kita tidak boleh melaksanakan suatu ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya. Beda dengan muamalah, yang mubah, boleh berdasarkan ushul fiqih (Midhia, 2022).

الأصل في المعاملات الإباحة الأصل في المعاملات هو الحل حتي يقوم دليل علي المنع

“Pada dasarnya muamalah itu boleh, atau aturan lainnya, pada dasarnya muamalah itu halal sampai ada dalil yang sah untuk melarangnya.”

Para ulama fiqih sepakat bahwa tanpa ada nash yang shahih yang mengharamkannya, maka hukum asli dalam transaksi muamalah adalah halal (boleh), maka kita tidak bisa menyatakan haramnya suatu transaksi (Sasmita, 2024).

Tujuan Qurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Noviandri et al., 2025). Didalam QS al-Hajj ayat 28 dan 36 dijelaskan bahwa mustahik qurban itu terbagi menjadi tiga kategori, Pertama al-baisul faqir, merupakan fakir miskin yang tidak mau meminta-minta (Lubis, 2018). Kedua, al-qani merupakan orang tidak mampu yang tidak meminta-minta walaupun dalam keadaan miskin atau tidak (Nurzansyah, 2021) Ketiga, al-mu'tar merupakan golongan masyarakat yang meminta dalam kondisi miskin atau tidak

(Hakimullah & Rofiq, 2023). Dapat disimpulkan bahwa yang memiliki hak untuk mendapat qurban itu ialah hanya untuk orang Islam yang ada dalam keadaan fakir dan miskin , yang meminta atau tidak meminta (Pratama & Arif, 2024).

Qurban itu termasuk ke dalam wilayah ibadah yang telah ada nash yang memerintahkannya (Siregar & Nasution, 2024). Diantara dalilnya terdapat dalam surah Al-Kautsar sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya:“ sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. (Q.S Al-Kautsar ayat 1-2).

Namun mengingat qurban itu ibadah, akan tetapi penyaluran daging qurban bersifat sosial dan bisa dimaknai bentuk hubungan sosial kemasyarakatan dan juga termasuk sebagai perbuatan muamalah, atau sosial kemanusiaan, bolehkah daging qurban itu di distribusikan kepada orang non Muslim? dan bagaimana perbuatan sebahagiaan masyarakat itu di lihat dalam perspektif masalah ? (Lubis et al., 2026)

Salah satu nagari yaitu Nagari Jambak terletak di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Nagari: Giri Maju, Jambak Selatan, Kapar, Koto Baru, Mahakarya, Ophir, Pujo Rahayu, Sariak, dan Sungai Talang termasuk dalam kecamatan ini.. Jorong Jambak adalah salah satu Jorong yang penduduknya multi agama memiliki 4.270 penduduk yang keseluruhannya tidak beragama Islam, ada sekitar 5 persen non Muslim dan juga terdapat bangunan gereja yang bernama HKBP Jambak.

Dalam tradisi penyaluran daging qurban dikalangan masyarakat Jorong Jambak setiap tahunnya tidak hanya mendistribusikan daging qurban kepada masyarakat Muslim saja, akan tetapi didistribusikan kepada orang non Muslim juga. Dengan adanya fenomena dan realitas pendistribusian daging qurban kepada Non Muslim karena itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Pembagian Daging Qurban Kepada Non Muslim (Studi Di Jorong Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memahami

secara mendalam fenomena pendistribusian daging qurban kepada non-Muslim di Nagari Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat (Rahmawati et al., 2024). Desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian berfokus pada penggambaran fakta sosial, pandangan masyarakat, serta tinjauan masalah mursalat terhadap praktik tersebut (Ys & Fu'ad, 2025). Partisipan penelitian terdiri dari panitia qurban, tokoh masyarakat, masyarakat Muslim, dan masyarakat non-Muslim yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses distribusi daging qurban (Santoso, 2020). Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi (Jailani, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan (Septiana & Khoiriyah, 2024). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai praktik distribusi daging qurban kepada non-Muslim dalam perspektif masalah mursalat (Hendri & Andriyaldi, 2018). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2024 di Nagari Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

HASIL

Pelaksanaan dan Pembagian Qurban di Jorong Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Dilihat dari pandangan islam Qurban merupakan perbuatan pendekatkan diri kepada Allah SWT dengan membagikan daging hewan ternak kepada orang yang membutuhka, waktunya dari setelah selesai solat Idul Adha sampai akhir hari Tasyrik sebagai tanda bersyukur atas rezeki dari Allah SWT sekaligus mensyiarkan Hukum Islam.

Nagari Jambak merupakan Nagari yang melaksanakan qurban setiap tahunnya. Rata rata setiap tahun masyarakat jambak berqurban dengan jumlah qurban yang relatif banyak. Pada tahun 2022 hewan qurban di Nagari Jambak berjumlah 43 ekor dan di tahun 2023 berjumlah 39 ekor sapi, namun di tahun 2024 jumlah hewan qurban bertambah menjadi 45 ekor sapi. Tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berqurban tidak terlepas dari mekanisme yang dipakai dan dianjurkan oleh tokoh agama yang menganjurkan agar masyarakat menabung untuk bisa berqurban setiap tahunnya. Dari wawancara yang

dilaksanakan terkait bagaimana mekanisme yang qurban yang dilakukan di Nagari Jambak bahwa bapak Yasril selaku ketua panitia pelaksana qurban menyampaikan bahwa:

“Nagari ini masyarakat memiliki sistem program menabung untuk berqurban. Masyarakat yang ingin berqurban bisa menabung sekali sebulan atau per minggu nya dan ada juga sebahagian masyarakat yang membayar secara cash. Masyarakat yang ingin menabung nanti akan di berikan seperti buku tabungan. Dengan adanya program menabung ini jumlah hewan qurban dari tahun ke tahun memiliki peningkatan.” disini qurban dilakukan berkelompok yang berisikan tujuh orang dalam satu kelompok dengan hitungan rata rata per satu orang kurang lebihnya Rp. 3.000.000. sistem manabung ini telah dilakukan semenjak 6 tahun lamanya dengan tujuan agar masyarakat tidak keberatan dan banyak masyarakat yang ikut jadi peserta qurban”

Adapun untuk pelaksanaannya, Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sebagaimana mestinya pada umumnya yang sesuai dengan tuntutan syariat yang disembelih pada 10 Zulhijjah setelah solat hari raya Idul Adha dan hari Tasysrik. Pelaksanaan pengelolaan penyembelihan hewan qurban di nagari jambak dilakukan di mesjid dan musholla yang ada di setiap dusun yang ada dan dilaksanakan oleh panitia yang telah di tunjuk setiap tahunnya. Sebagaimana yang dikemukakan bapak Khairunnas selaku panitia menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan qurban di nagari jambak itu dilakukan di Mesjid dan Musholla yang ada di per dusun Nagari Jambak Selatan. Namun ada satu mesjid yang menjadi induk dari beberapa tempat qurban yaitu Mesjid raya Nurul Huda. Proses pelaksanaan qurban dilaksanakan oleh panitia yang telah di tunjuk dan panitia disini berjumlah 7 orang per satu kelompok bersama sama untuk memotong hewan yang sudah di sembelih

“Pada pengelolaan daging qurban yang ada di nagari jambak memilki beberapa proses yaitu seperti sholat Idul adha terlebih dahulu lalu setelah itu dilanjutkan dengan penyembelihan hewan qurban kemudian proses pemisahan daging dan tulang untuk di potong potong lalu di bungkus dengan plastik dengan takaraan yang sudah di tentukan oleh panitia berdasarkan jumlah daging dan banyak masyarakat dan yang terakhir adalah pembagian kepada warga.”

Pelaksanaan qurban di Nagari jambak sama seperti hal pada umunya. Namun, hal yang membedakan pelaksanaan qurban di Nagari Jambak dengan pelaksanaan qurban pada umunya adalah terkait pendistribusi daging qurban. Mengingat masyarakat jambak adalah

masyarakat heterogen yang mayoritas beragama islam. Didalam mendistribusikan daging hewan qurban dikalangan masyarakat jambak daging qurban didistribusikan kepada mustahik hewan qurban baik peserta qurban, maupun masyarakat muslim lainya baik yang meminta atau tidak meminta sesuai dengan ketentuan mustahik qurban yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S al Hajj ayat 28:

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ

” Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.

Disamping mendistribusikan daging hewan qurban kepada mustahik qurban yaitu peserta dan masyarakat yang beragama islam, daging qurban nagari jambak juga didistribusikan kepada masyarakat yang non muslim. Masyarakat jambak selatan menyalurkan daging qurban kepada anggota masyarakat yang non muslim. Pendistribusian daging qurban kepada masyarakat non muslim dilatar belakangi karena masyarakat non muslim itu merupakan bagian dari masyarakat nagari jambak juga dan sebagai bentuk kepedulian sosial dan pemberian daging qurban ini sudah dilakukan semenjak 6 tahun lamanya. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Dedi Sabrani menyampaikan bahwa:

“Masyarakat non muslim itu juga merupakan bahagian dari warga nagari jambak selatan. Dan juga merupakan bahagian tetangga kita yang sudah lama berbaur dengan masyarakat semenjak tinggal disini sehingga di berikan daging qurban kepada masyarakat non muslim sebagai bentuk kepedulian sosial di masyarakat. Pemberian daging qurban ini sudah dilakukan semenjak 6 tahun lamanya yang dikarenakan semakin bertambahnya para peserta qurban dari tahun ke tahun.”

Ungkapan sama di kemukakan oleh bapak yasril selaku ketua panitia qurban yang berpendapat bahwa alasan diberikannya qurban terhadap orang non muslim dengan alasan daging tersebut berlebih berlebih. Beliau menyampaikan bahwa:

“Pemberian daging qurban kepada masyarakat non muslim dilatar belakangi karena daging qurban yang sudah berlebih daging qurban sudah diberikan kepada masyarakat islam

dan sudah berlebih lebih. Makanya diberikan kepada orang non muslim dan tidak salahnya diberikan kepada orang non muslim dari pada daging itu mubazir.”

Senada dengan perkataan yang disampaikan oleh bapak Dedi Sabrani dan bapak Yasril, menurut bapak Dahril mengenai alasan mengapa diberikannya daging qurban kepada masyarakat non muslim beliau menyampaikan bahwa:

“Supaya lebih terjalin hubungan sosial masyarakat dan terciptanya hubungan yang baik meskipun berbeda agama supaya tidak membedakan dan mengucilkan masyarakat non muslim dan juga karena daging qurban pun berlebih jadi tidak salahnya diberikan kepada orang non muslim dan juga dapat membantu masyarakat yang kekurangan.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa daging qurban juga dibagikan kepada masyarakat non muslim adalah dikarenakan daging qurban itu berlebih setelah di bagikan kepada masyarakat muslim dan dapat menghindari sifat kemubaziran.. Selain itu, pemberian daging qurban kepada masyarakat non muslim merupakan bentuk kepedulian sosial masyarakat terhadap tetangganya dan agar terjalinnya hubungan sosial masyarakat yang baik.

Dapat dipahami bahwa tujuan dari pendistribusian daging qurban kepada masyarakat non muslim adalah bentuk kepedulian sosial untuk menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat. Namun tidak semua pemikiran manusia itu sama, Bapak Ramadi berpendapat mengenai apakah ada pro kontra dimasyarakat mengenai pendistribusian qurban terhadap masyarakat yang beragama selain islam, beliau menyatakan bahwa:

“Selama ini belum pernah terjadi perdebatan ditengah masyarakat tentang diberikannya daging qurban kepada masyarakat non muslim. Selama 6 tahun lamanya belum ada keributan yang terjadi di tengah masyarakat.” Ungkapan yang sama yang dikemukakan oleh bapak Suryadi selaku kepala dusun mengenai apakah ada pro kontra di tengah masyarakat terhadap distribusi daging qurban beliau berpendapat bahwa sejauh ini belum ada terjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan menyatakan bahwa:

“Selama saya tinggal di jambak dan selama diberikanya daging qurban kepada masyarakat non muslim belum pernah saya jumpai keributan yang terjadi di tengah masyarakat tentang diberikanya daging kepada orang non muslim. Akan tetapi masyarakat ada juga masyarakat yang menyuruh untuk diberikan daging qurban itu ketika daging berlebih ada kelebihan dari daging qurban untuk membantu masyarakat non muslim yang kekurangan”.

Peneliti juga mendapatkan informasi mengenai manfaat apa yang didapatkan terhadap pembagian qurban terhadap masyarakat yang tidak beragama islam di nagari jambak. . Hidbar Gultom selaku msyarakat non muslim berpendapat bahwa setiap tahunnya kami mendapatkan daging qurban dan daging tersebut biasanya digunakan dan dimanfaatkan seperti masyarakat lainnya yaitu diolah menjadi makanan. Beliau menyatakan bahwa:

“Kami juga diberikan daging qurban, setiap tahunnya diberikan daging qurban dan berterimakasih atas perhatian yang diberikan meskipun berbeda keyakinan kami juga diberikan daging qurban tanpa membedakan dan juga sangat membantu kami yang kekurangan dan kami juga dapat merasakan diberikanya daging qurban tesebut.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh pak felix selaku masyarakat non muslim dinagari jambak berpendapat bahwa:” beliau juga mendapatkan daging qurban setiap tahunnya.banyak sekali manfaatnya dan hal positifnya diantaranya yaitu tidak adanya permusuhan yang timbul, dengan begitu dapat terjalinnya hubungan masyarakat yang baik meskipun berbeda agama namun tidak saling mengucilkan satu sama lain.”

Peneliti juga mendapatkan informasi terkait manfaat apa yang didapatkan dengan adanya pembagian daging qurban kepada non Muslim, Junida selaku masyarakat muslim berpendapat bahwa timbunya rasa sosial kemasyarakatan yang kuat dan kerukunan dalam bermasyarakat menyampaikan bahwa:

“Dengan adanya pembagian daging qurban banyak hal hal positif yang terjalin di masyarakat diantaranya yaitu dapat terjalin hubungan sosial masyarakat serta hubungan baik bertetangga dan ketika di nagari itu ada acara seperti goro, kemalangan, dan pesta mereka masyarakat non muslim juga ikut andil dalam kegiatan tersebut.”

Hal yang serupa juga di katakan oleh Saripan selaku masyarakat di Nagari Jambak menyampaikan bahwasanya:

“Dengan di karenakan daging qurban itu berlebih tidak salahnya diberikan kepada orang non muslim. Dan dsisni juga ada banyak sisi positifnya salah satunya menjadikan pribadi masyarakat yang mempunyai rasa saling menghormati antar umat beragama kemudian timbulah rasa ingin tolong menolong.”

Dapat disimpulkan bahwa tradisi mendistribusikan daging qurban kepada orang non muslim di nagari jambak selatan sudah berlangsung sejak 6 tahun dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya yaitu dikarenakan daging

qurban itu berlebih setelah di bagikan kepada masyarakat muslim dan dapat menghindari sifat kemubaziran.. Selain itu, pemberian daging qurban kepada masyarakat non muslim banyak hal positif nya, diantaranya yaitu merupakan bentuk kepedulian sosial masyarakat terhadap tetangganya dan agar terjalinnya hubungan sosial masyarakat yang baik. Membuat tali silaturahmi antar sesama semakin erat. Serta didalam bermasyarakat membuat hubungan semakin baik serta saling menghormati dan ketika di nagari itu ada acara seperti goro, kemalangan, dan pesta mereka masyarakat non muslim juga ikut andil dalam kegiatan tersebut.”

Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Daging Qurban Kepada Orang Non Muslim di Jorong Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Pendistribusian daging kurban merupakan tugas berat yang tidak bisa diselesaikan sembarangan. Panitia kurban harus mengetahui bagaimana hasil penyembelihan kurban akan digunakan karena hukum Islam benar-benar mengatur situasi ini dengan sangat rinci. Pada hakikatnya, para shohibul kurban diimbau untuk mengonsumsi hasil-hasil yang dibagikan sebagai kurban guna memberikan sedekah kepada masyarakat yang kurang mampu guna memenuhi kebutuhannya. Diberikan kepada tetangga untuk mendorong amal shaleh, kepada kerabat untuk mempererat silaturahmi, dan kepada kerabat muslim lainnya untuk mempererat tali persaudaraan Islam. Firman Allah SWT

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al Hajj: 28)

Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa daging kurban hanya dibagikan kepada fakir miskin, dikonsumsi oleh shohibul kurban, kemudian diberikan sebagai oleh-oleh kepada sanak saudara untuk mengikat tali silaturahmi, kepada tetangga agar dapat beramal shaleh. Namun sesuai dengan keadaan saat ini, di Nagari Jambak, daging kurban diberikan kepada umat Islam dan non-Muslim. Menurut bapak Yasril daging qurban di Nagari Jambak

sebahagian juga didistribusikan kepada orang non muslim dengan alasan bahwa daging qurban di Nagari Jambak sudah berlebih dan bentuk kepedulian sosial kemasyarakatan.

Tidak ada satu pun hukum syariah yang luput dari masalah; Malah, masalah terdapat dalam setiap peraturan yang Allah SWT tetapkan bagi umat-Nya, baik berupa arahan maupun larangan. Setiap petunjuk yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia mempunyai manfaat yang dapat mereka rasakan segera atau di kemudian hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan yang mendorong kebaikan manusia dalam bahasa Arab berarti “masalah”. Secara umum, hal ini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menciptakan sesuatu, seperti keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari sesuatu, seperti menghindari kerusakan atau bahaya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bermanfaat perlu disebut masalah.

Masalah mursalah adalah suatu pendekatan hukum yang memperhitungkan kemaslahatan dengan akses universal dan kepentingan yang tidak terbatas, namun tetap terhubung dengan gagasan syariat karena pada hakikatnya syariat dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. jahat (merusak) dan memberikan manfaat.

Konsep masalah mursalah adalah segala yang mengandung kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan yang selaras dengan syariat. Sesuatu perbuatan dapat dikatakan masalah memiliki beberapa indikator yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sesuai dengan masalah mursalah. Diantaranya yaitu:

1. Segala sesuatu perbuatan itu banyak memberikan kemanfaatan dan benar benar menghindarkan kemudharatan.
2. Sesuatu yang dianggap masalah harus benar-benar masalah, artinya harus menghindari kerugian atau benar-benar memberikan manfaat.
3. Putusan yang masalah tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang jelas dalam Sunnah maupun Al-Quran.
4. Suatu hal yang dianggap sebagai kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi.
5. Kelebihannya harus sejalan dengan akal sehat. Penafsiran keuntungan ini konsisten dengan akal sehat.

Begitupun mengenai pembagian daging qurban yang terjadi di Nagari Jambak yang mendistribusikannya kepada orang non Muslim. Pendistribusian daging qurban di nagari

jambak ternyata banyak memiliki manfaat hal positifnya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber mengenai distribusi daging qurban kepada orang non Muslim di Nagari Jambak ternyata banyak manfaat positifnya, diantaranya yaitu

1. Menjadikan pribadi masyarakat yang mempunyai rasa saling tolong menolong dan saling membantu kepada masyarakat yang kekurangan.

Perbuatan tolong menolong bukan hanya dilakukan kepada sesama muslim melainkan kepada non muslim juga dianjurkan. Seperti yang dijelaskan dalam Al- Qur'an surat al- Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Terjalinnya hubungan sosial masyarakat dan kepedulian sosial serta timbulnya rasa saling menghormati dalam bermasyarakat.

Kegiatan ini sesuai dengan syariat karena ajaran Islam mensyaratkan perbuatan baik dan adil serta kualitas dalam dasar-dasar interaksi sosial. Oleh karena itu, apalagi jika bertetangga, orang non-Muslim sekalipun harus saling menghormati, berbagi, berperilaku adil, dan menjaga tali silaturahmi. Sebagaimana yang dijelaskan Q.S al- Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

3. Menjaga kebersamaan. Ketika di Nagari itu ada kegiatan seperti goro, acara pesta dan kemalangan masyarakat non Muslim juga ikut andil dalam kegiatan tersebut.

4. Menghindari sifat kemubaziran. Pendistribusian daging qurban kepada masyarakat non Muslim juga di latar belakanginya daging qurban setelah diberikan kepada masyarakat muslim. Menghindarkan kemubaziran juga selaras dengan syariat bahwa Allah tidak suka perbuatan yang mubazir.

Dapat dipahami bahwa nilai baik dan hal positif dari pendistribusian daging qurban kepada orang non muslim memiliki hubungan dengan konsep masalah mursalat yaitu lebih banyak mendatangkan kemanfaatan dibandingkan kemudharatan dan tidak bertentangan dengan Al Quran dan sunnah serta kemaslahatannya merupakan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Dalam perspektif masalah mursalat maka pendistribusian daging qurban mengandung nilai-nilai masalah. Maka perbuatan masyarakat Nagari Jambak selatan yang mendistribusikan daging qurban kepada orang non muslim adalah perbuatan yang selaras dengan tujuan syariat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan qurban di Nagari Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, mulai dari proses penyembelihan, pengelolaan, hingga pendistribusian daging qurban kepada masyarakat. Namun, terdapat praktik yang menjadi ciri khas masyarakat Nagari Jambak, yaitu pendistribusian sebagian daging qurban kepada masyarakat non-Muslim. Praktik tersebut dilakukan karena adanya kelebihan daging qurban setelah dibagikan kepada masyarakat Muslim serta didasari oleh kepedulian sosial dan hubungan bertetangga yang harmonis.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Nagari Jambak memiliki tingkat kesadaran berqurban yang tinggi. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah hewan qurban setiap tahun serta adanya program menabung qurban yang memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai ibadah qurban tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan individual kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pratama dan Arif yang menyatakan bahwa qurban tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga mengandung nilai sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Pratama & Arif, 2024).

Pelaksanaan distribusi daging qurban kepada non-Muslim di Nagari Jambak menunjukkan adanya praktik sosial keagamaan yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang bahwa non-Muslim yang tinggal di lingkungan mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus dihormati dan dibantu, terutama ketika terdapat kelebihan daging qurban. Praktik ini tidak menimbulkan konflik ataupun penolakan di tengah masyarakat, bahkan justru mempererat hubungan sosial antarwarga. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Jambak memahami nilai qurban tidak hanya dalam aspek ritual, tetapi juga dalam aspek sosial kemasyarakatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Munir dan Muhammad yang menjelaskan bahwa pengelolaan dan distribusi dana sosial Islam pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial dan kesejahteraan masyarakat (Munir & Muhammad, 2022). Selain itu, penelitian Noviandri dkk. juga menyebutkan bahwa qurban menjadi sarana penguatan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat (Noviandri et al., 2025). Dengan demikian, distribusi daging qurban kepada non-Muslim di Nagari Jambak dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai kebersamaan dan toleransi sosial dalam masyarakat multikultural.

Jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah, praktik distribusi daging qurban kepada non-Muslim di Nagari Jambak mengandung unsur kemaslahatan yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari munculnya rasa saling menghormati, tolong-menolong, menjaga hubungan baik antarumat beragama, serta menghindari kemubaziran akibat kelebihan daging qurban. Dalam konsep masalah mursalah, suatu perbuatan dapat dikategorikan maslahat apabila mendatangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan masyarakat Nagari Jambak dapat dikatakan selaras dengan tujuan syariat Islam yang mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan umum.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ys dan Fu'ad yang menjelaskan bahwa konsep masalah mursalah dalam hukum Islam kontemporer digunakan untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat dengan tetap memperhatikan tujuan syariat (Ys & Fu'ad, 2025). Dalam konteks penelitian ini, distribusi daging qurban kepada non-Muslim dipandang sebagai bentuk implementasi hukum Islam yang fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Selain itu, penelitian Padang dan

Tanjung menyebutkan bahwa ibadah qurban selain memiliki dimensi mahdhah juga mengandung nilai sosial dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat (Padang & Tanjung, 2024).

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa praktik distribusi daging qurban kepada non-Muslim mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat heterogen. Masyarakat non-Muslim merasa dihargai dan diterima sebagai bagian dari masyarakat Nagari Jambak. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya partisipasi sosial masyarakat non-Muslim dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, acara pesta, maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi daging qurban memiliki implikasi sosial yang luas dalam membangun kerukunan antarumat beragama.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa distribusi daging qurban kepada non-Muslim di Nagari Jambak bukan sekadar praktik sosial biasa, tetapi merupakan bentuk implementasi nilai masalah mursalah dalam kehidupan masyarakat. Praktik tersebut mengandung nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, toleransi, serta menjaga keharmonisan hubungan antarumat beragama tanpa menghilangkan esensi ibadah qurban itu sendiri.

Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Nagari Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki kondisi sosial dan budaya berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada pandangan dan pengalaman informan. Ketiga, penelitian lebih berfokus pada perspektif masalah mursalah terhadap distribusi daging qurban kepada non-Muslim dan belum mengkaji secara mendalam perbedaan pandangan ulama mazhab mengenai hukum distribusi daging qurban tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian, menggunakan pendekatan yang lebih beragam, serta mengkaji perbandingan pandangan mazhab secara lebih mendalam agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Pertama, pelaksanaan dan pengelolaan daging qurban di Nagari Jambak sama seperti hal pada umumnya.

Namun, hal yang membedakan pelaksanaan qurban di Nagari Jambak dengan pelaksanaan qurban pada umumnya adalah terkait pendistribusian daging qurban. Pendistribusian daging qurban di Nagari Jambak tidak hanya diberikan kepada seluruh masyarakat muslim saja akan tetapi diberikan juga kepada masyarakat non Muslim yang dilatar belakangi oleh kepedulian sosial masyarakat sekitar dan juga dikarenakan daging qurban yang berlebih. Selain itu juga banyak terdapat hal hal baiknya diberikan daging qurban kepada orang non muslim. Kedua, dilihat menurut perspektif masalah mursalah pendistribusian daging qurban kepada masyarakat non Muslim sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Jambak pada dasarnya adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan mengandung nilai nilai masalah, diantaranya yaitu terjalinnya hubungan antar umat beragama yang baik, menjadikan pribadi masyarakat yang mempunyai rasa saling tolong menolong dan saling membantu masyarakat yang kekurangan. Timbulnya kepedulian sosial serta menghindari sifat kemubaziran. Nilai nilai tersebut selaras dengan masalah sebagai tujuan syariat itu sendiri.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam dan Ushul Fiqh, terutama terkait penerapan konsep masalah mursalah dalam kehidupan sosial masyarakat multikultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi daging qurban kepada non-Muslim tidak hanya dipahami dari sisi tekstual hukum, tetapi juga dari aspek kemaslahatan sosial seperti mempererat hubungan antarumat beragama, menumbuhkan kepedulian sosial, menghindari kemubaziran, serta menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian fiqh muamalah kontemporer dengan menghadirkan realitas praktik sosial keagamaan di tengah masyarakat heterogen, sehingga dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya dalam memahami fleksibilitas hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas secara lebih utuh dan mendalam oleh peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama dan dengan memperbanyak jumlah studi literatur yang dikaitkan dengan fokus penelitian yang akan diteliti, maka peneliti harus memahami fokus penelitian yang akan diteliti. Disarankan juga agar mereka lebih meningkatkan ketelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikri Ys, I., & Fu'ad, A. (2025). Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arif, M. S. (2023). Hakikat Penyembelihan dalam Islam. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(II), 82–91. <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iII.613>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Fadeli, M. R. (2026). *Peran Perangkat Agama dalam Menerapkan Nilai-Nilai Keislaman pada Remaja Masjid Riyadussolihin di Kelurahan Sukaraja* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/9756/>
- Hakimullah, A., & Rofiq, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Qurban di Pondok Pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo. *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60–72. <https://doi.org/10.52491/qowaid.v2i1.92>
- Hendri, H., & Andriyaldi, A. (2018). Pemberian Upah Pemotongan Hewan Qurban menurut Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 219–234. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.740>
- Lubis, F. A. (2018). Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an. *TANSIQ: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(1), 67–82. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/2062>
- Lubis, S. D., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2025). Uang sebagai Pengganti Hewan Qurban: Kajian Fiqh Kontemporer. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(8), 1767–1776. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3049>
- Midhia, F. G. (2022). Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 39–52. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5000>
- Munir, M., & Muhammad, N. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di LAZ Sidogiri Kabupaten Probolinggo. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(1), 184–194. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.912>
- Noviandri, R., Insani, E., Barakah, L. U., Lubis, S. R., & Wismanto, W. (2024). Qurban sebagai Sarana Penguatan Nilai-Nilai Kebersamaan dalam Masyarakat. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(1), 98–109. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.284>
- Nurzansyah, M. (2021). Perbandingan Tafsir Kata Faqir dan Miskin dalam Al-Qur'an. *Rausyan Fikir: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 17(1), 73–79. <https://doi.org/10.31000/rf.v17i1.4210>

- Padang, B., & Tanjung, D. (2024). Ibadah Qur'ban dalam Perspektif Syar'u Man Qablana. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 260–266. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.279>
- Pratama, S., & Arif, M. S. (2024). Nilai-Nilai Qurban dalam Perspektif Ibadah, Ekonomi, dan Sosial. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(I), 43–53. <https://doi.org/10.54459/almizan.v7i1.655>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135–142. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Sasmita, R. H. J., & Wahidin, N. (2024). Analisis Pendapat Empat Madzhab tentang Menggunakan Harta Syubhat dalam Bermuamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1772–1779. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13391>
- Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233–243. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5181>
- Siregar, R., & Nasution, M. A. (2024). Ibadah Qurban sebagai Momentum Peningkatan Ekonomi Umat Islam: Analisis Pendapatan Peternak Hewan Qurban pada Hari Raya Idul Adha. *Liwa'ul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.47766/liwa'uldakwah.v14i1.3092>
- Tho'in, M., Sumadi, S., Efendi, T. F., Muliasari, D., Samanto, H., Utami, W. B., & Marimin, A. (2022). Sosialisasi Penjualan dan Pembagian Hewan Qurban Sesuai Syariat Islam. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 353–358. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.6132>
- Wibowo, H. S. (2020). Pengelolaan Distribusi Daging Qurban di Masjid Al-Irsyad Surabaya. *Masjiduna: Jurnal Ilmiah STIDKI Ar-Rahmah*, 3(2), 82–92. <https://doi.org/10.52833/masjiduna.v3i2.65>